



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kindang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



Duplikat Akta Nikah Nomor 151/15/VIII/2006, bertanggal 09 September 2020;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai pisah, kemudian Penggugat pergi dan tinggal dirumah tantenya di KABUPATEN KOLAKA UTARA;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak bernama :

a. Anak 1 binti Xxxxxxxx umur 13 tahun;

b. Anak 2bin Xxxxxxxx umur 8 tahun;

c. Anak 3binti Xxxxxxxx umur 6 tahun;

Dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak di November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 saat mana Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari keluarga, akan tetapi Penggugat menolak untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian 2, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (Xxxxxxx bin vvvvvvvvvvvv);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kindang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 151/15/VIII/2006 Tanggal 09 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Vvvvv) Nomor 7302025806890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Vvvvv biasa dipanggil sehari-hari dengan panggilan Ggggggggggggggggggggggggggg;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 Ramadan, Anak 3 yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari tetangga sekitar rumah di Bulukumba bahwa Tergugat banyak hutangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Lasusua untuk bekerja membantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di Desa, Zzzzzz, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Rrrrrrr, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya upaya dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan  
apapun lagi dan mohon putusan;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss*





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi:

**والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جازر سماع الدعوى والبينة**

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss*



Artinya: *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, dan puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau sAnak 1dak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss*





Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vvvvv, sementara pada bukti P.1 Penggugat bernama Ggggggggggggggggggggggg sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang bernama Ggggggggggggggggggggggg adalah Ggggggggggggggggggggggg alias Vvvvv yang juga dikuatkan berdasarkan adanya keterangan dua orang saksi yang menyatakan Ggggggggggggggggggggggg adalah nama panggilan sehari-hari untuk Vvvvv;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



Nikah KUA Kecamatan Kindang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Anak 1 binti Xxxxxxx, Anak 2bin Xxxxxxx dan Anak 3binti Xxxxxxx;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa akibat perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling menjalankan kewajiban selayaknya suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً**

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah hancur berantakan, Majelis Hakim berpendapat pernikahan keduanya harus segera diakhiri dan hal ini cukup adil untuk dijadikan jalan keluar yang terbaik dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:



Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



Artinya: *"jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya";*

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";*

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan gholidan", perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan kAnak 1dakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss



memenuhi alasan hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx bin rrrrrrrr);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

ttd

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	486.000,00

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan  
Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lss